

Islam," dan "Syarah UUD 1945, Perspektif Islam," adalah contoh nyata dari kesetiiaannya terhadap pembaharuan pemikiran.<sup>76</sup>

Dalam proses pengambilan keputusan, Masdar Farid Mas'udi menerapkan dua pendekatan. *Pendekatan pertama*, yang dikenal sebagai *metode Lafziyyah*, melibatkan penentuan hukum berdasarkan pesan yang tersirat dalam teks *nash*, seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan mendasar karena menggali hukum dari teks-teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Pendekatan kedua*, yang dikenal sebagai metode *Ma'nawiyah*, melibatkan penentuan hukum berdasarkan pesan yang terkandung dalam teks.<sup>77</sup> Selain itu, Masdar Farid Mas'udi juga menerapkan beberapa metode lainnya, termasuk:

a. Istihsan

Istihsan adalah salah satu metode dalam hukum Islam (fiqh) yang digunakan untuk menentukan hukum dalam situasi di mana tidak ada referensi hukum yang jelas atau di mana dua referensi hukum bertentangan. Istihsan melibatkan proses penarikan analogi atau perbandingan dengan hukum yang sudah ada dalam Islam untuk mencapai keputusan hukum yang

---

<sup>76</sup> Majid Ngatourrohman, "Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Muhammad Hasbi AshShiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 55.

<sup>77</sup> Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Press, 2006). hlm. 88

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai rekonstruksi konsep hak *ijbar* wali dalam hukum perkawinan Islam serta kontribusi pemikiran Masdar Farid Mas'udi dalam memilih pasangan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Menurut Masdar Farid Mas'udi konsep hak *ijbar* seorang wali *mujbir* tidak dapat diterapkan pada saat ini pada anak perempuannya baik masih gadis maupun sudah janda. Apabila hak *ijbar* wali *mujbir* itu diterapkan maka seorang anak perempuan tidak diberi kebebasan dalam memilih pendamping hidupnya dan hal ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam dan seorang perempuan yang ingin menikah bisa dengan leluasa menentukan pilihannya pendampingnya sendiri tanpa ada campur tangan orang lain, sebab yang akan menjalani kehidupan rumah tangga adalah perempuan itu sendiri dan sudah mempertimbangkan semua konsekuensi dari hasil pilihannya itu.
2. Kontribusi Masdar Farid Mas'udi terhadap rekonstruksi konsep hak *ijbar* wali dalam hukum perkawinan Islam yaitu: *pertama*, Pengembangan hukum: Masdar Farid Mas'udi menggunakan ijtihad, yaitu upaya penalaran hukum untuk menghadapi perubahan zaman dengan mempertimbangkan nilai-nilai esensial Islam.

Masdar menyusun pandangan baru atau merevisi pemahaman tradisional untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat. *Kedua*, Partisipasi perempuan: Masdar Farid Mas'udi berperan dalam memastikan bahwa hak *ijbar* wali tidak disalahgunakan dan tetap melindungi hak-hak perempuan. *Ketiga*, Pendidikan dan kesadaran: Masdar Farid Mas'udi berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak individu dalam kontek memilih pasangan hidup. *Keempat*, menyelenggarakan dukungan akademis melalui penelitian dan studi yang mendalam untuk memahami konsekuensi sosial, hukum, dan agama yang terkait dengan hak *ijbar*. Kontribusi Masdar Farid Mas'udi dapat menjadi landasan hukum fiqih yang mengatakan hak *ijbar* itu tidak ada. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi juga dapat menjadi acuan untuk memperkuat argumentasi hukum perkawinan Islam yang sudah tepat mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, sehingga konsep wali *mujbir* tidak bisa mengacu pada referensi kitab-kitab fiqih tanpa memperhatikan kultur dan kondisi yang berkembang pada saat ini.

## **B. SARAN**

1. Penelitian yang berhubungan dengan hak *ijbar* wali dalam konteks pernikahan masih menjadi bidang yang terbuka untuk penelitian lebih lanjut. Karena penelitian ini fokus pada studi tokoh, maka masih ada jarak yang perlu ditempuh untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini memanfaatkan konsep dari seorang ulama hukum Islam yang telah menghasilkan produk hukumnya. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa pola pikirnya dapat diterima dan dipahami secara akurat.